



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.PYK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha isi ulang air minum, tempat kediaman dahulu di KOTA JAMBI, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 15 September 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.PYK, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 24 Agustus 2001;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang saudara Tergugat di Duri lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah kontrakan di KOTA JAMBI sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 06 Mei 2005;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2006;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 04 Juni 2009;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat Kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, setiap kali Penggugat meminta uang belanja, Tergugat selalu marah-marah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha sendiri;
 - 4.2. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu saudara Tergugat yang sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti saudara Tergugat selalu mengatur masalah keuangan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jambi sebanyak 3 kali, akan tetapi perkara itu dicabut karena Tergugat selalu berjanji akan berubah;
6. Bahwa selama membina rumah tangga kembali, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk berubah dan Tergugat tetap mengulangi perbuatannya, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, dan Penggugatpun pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan tinggal di rumah kontrakannya di KOTA JAMBI;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.PYK, tanggal 16 Juni

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan tanggal 18 Juli 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tanggal 24 Agustus 2001, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang saudara Tergugat di Duri lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah kontrakan di KOTA JAMBI sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, setiap kali Penggugat meminta uang belanja, Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu saudara Tergugat yang sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti saudara Tergugat selalu mengatur masalah keuangan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama adalah saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang saudara Tergugat di Duri lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah kontrakan di KOTA JAMBI sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemarah dan pelit mengeluarkan uang belanja atau kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saudara Tergugat seing ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi adalah saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas terbukti bahwa Penggugat beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.PYK tanggal 16 Juni 2016, dan tanggal 18 Juli 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di pada tanggal 19 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi ri akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Januari 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Januari 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat lebih jauh dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan/perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersamanya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA JAMBI dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA JAMBI dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim-Hakim Anggota, , dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Susi Minarni Bunas, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zurniati

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, SHI, M.sy.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PAPYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susi Minarni Bunas, SH.

PERINCIAN BIAYA :

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|-----|-----------|---|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp. | 30.000,- | |
| 2 | Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- | |
| . | | | | | |
| 3 | Biaya PNBP Lainnya | : | Rp. | 5.000,- | |
| . | | | | | |
| 4 | Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. | 80.000,- | |
| . | | | | | |
| 5 | Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. | 270.000,- | |
| . | | | | | |
| 6 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- | |
| . | | | | | |
| 7 | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- | |
| . | | | | | |
| | Jumlah | : | Rp. | 441.000,- | (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |